



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 Mei 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)  
Pemberi Rekomendasi

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 33/SE/2018**


**TENTANG**

**PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SURAT REKOMENDASI ATAS USULAN  
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu penyampaian surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Edaran Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 30/SE/2018 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian Surat Rekomendasi Atas Usulan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan ini diberitahukan :

1. Waktu penyampaian surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) diperpanjang mulai tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018.
2. Proses penerbitan surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2019 agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Format surat rekomendasi, berita acara penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan atas usulan hibah/bantuan sosial dicetak melalui sistem e-hibahbansos (<http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id>) setelah seluruh tahapan dalam proses pemberian rekomendasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pemberi rekomendasi.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta